

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Keabsahan Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam Perspektif Hukum Perdata

Aldilah Riatrisna

aldilahriatrisna@gmail.com

Subekti

subekti@unitomo.ac.id

Vallencia Nandya Paramita

vallencia@unitomo.ac.id

Fathul Hamdani

fhmdny@gmail.com

ABSTRACT

The sale of illegal motorcycles at low prices is due to indications that the motorcycles lack official documentation. Further investigation reveals that undocumented motorcycles sold cheaply on the market are generally obtained through illegal means, such as theft, robbery, robbery, or embezzlement. The purpose of this study is to determine and analyze the legality of buying and selling used motorcycles without a complete Motor Vehicle Ownership Certificate (BPKB) from a civil law perspective. This study aims to determine and analyze legal protection for buyers in buying and selling used motorcycles without a complete Motor Vehicle Ownership Certificate (BPKB) from a civil law perspective. This type of research is normative legal research. The approaches used to address the research questions are the statute approach and the legal concept approach. The analysis in this study is qualitative descriptive analysis. The results indicate that the legality of buying and selling used motorcycles without a BPKB from a civil law perspective cannot be considered fully valid, due to the absence of the elements of a lawful cause. The BPKB is an important document proving legal ownership. Such transactions have the potential to violate the law if the vehicle is derived from a criminal act. Legal protection for buyers in transactions without a BPKB is limited. Although buyers may act in good faith, ignorance does not eliminate legal responsibility. In practice, buyers can still be held criminally and civilly liable.

Keywords: Sale and Purchase, Used Motorcycles, Civil Law Perspective

ABSTRAK

Penjualan motor bodong dengan harga murah karena terindikasi motor tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Kemudian, setelah diusut kebelakang, motor-motor yang tidak memiliki dokumen, yang dijual secara murah di pasaran, itu umumnya merupakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

motor-motor yang diperoleh dengan cara melanggar undang-undang, seperti motor hasil kejahatan yakni pencurian, pembegalan, perampasan, atau motor yang digelapkan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Keabsahan Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalam Perspektif Hukum Perdata. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalam Perspektif Hukum Perdata. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). nalisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keabsahan jual beli sepeda motor bekas tanpa BPKB dalam perspektif hukum perdata tidak dapat dikatakan sepenuhnya sah, karena tidak terpenuhinya unsur causa yang halal. BPKB merupakan dokumen penting yang membuktikan legalitas kepemilikan. Transaksi seperti ini berpotensi melanggar hukum jika kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi tanpa BPKB bersifat terbatas. Meskipun pembeli mungkin bertindak atas dasar itikad baik, ketidaktahuan tidak menghapus tanggung jawab hukum. Dalam praktiknya, pembeli tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Kata Kunci: Jual Beli, Sepeda Motor Bekas, Hukum Perdata

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pemakai kendaraan bermotor yang sangat tinggi. Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan tingkat kepemilikan sepeda motor tertinggi di Asia. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor ini tentunya membuat banyak sekali transaksi jual beli kendaraan motor bekas yang dijual bebas di Indonesia sehingga perpindahan tangan objek bermotor susah untuk dikoordinasi dan dikelola oleh kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab mengenai pembalikan nama kendaraan bermotor.

Kemampuan finansial biasanya mempengaruhi daya beli masyarakat karena itu tidak semua mampu membeli sepeda motor baru dikarenakan harganya yang cukup tinggi. Sehingga sebagai alternatif sebagian masyarakat membeli sepeda motor bekas pakai baik yang sudah setengah pakai, maupun yang sudah tua sesuai dengan keinginan, kebutuhan,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dan kemampuan finansialnya. Harga dan jenis sepeda motor bekas sangat bervariasi, sehingga dibutuhkan keahlian pihak pembeli untuk mengetahui keadaan fisik kendaraan yang akan dibeli agar tidak rugi. Di kalangan masyarakat transaksi sepeda motor bekas ini sangat variatif, mulai dari motor yang baru dipakai beberapa bulan saja sehingga kondisinya sangat baru, dan juga terdapat motor yang kondisinya sudah sangat jelek, bahkan terdapat juga motor yang harganya sangat murah meskipun kondisinya masih sangat bagus, dan harganya tidak mahal, namun tidak adanya surat-surat penting seperti STNK dan BPKB atau dapat disebut dengan motor bodong (Hanum, 2023).

Motor bodong adalah motor yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), yang belum diketahui kejelasannya. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa “Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB yang diterbitkan oleh Polri adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan”. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 ayat (10) dijelaskan “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya”. Kedua surat tersebut tentu digunakan sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Penjualan motor bodong dengan harga murah karena terindikasi motor tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Kemudian, setelah diusut kebelakang, motor-motor yang tidak memiliki dokumen, yang dijual secara murah di pasaran, itu umumnya merupakan motor-motor yang diperoleh dengan cara melanggar undang-undang, seperti motor hasil

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

kejahatan yakni pencurian, pembegalan, perampatan, atau motor yang digelapkan. Meskipun, sebenarnya juga masih ada motor-motor yang tidak memiliki dokumen itu merupakan motor yang asli kepemilikannya. Hal ini disebabkan dokumennya hilang ataupun bencana alam. Akan tetapi secara umum, motor yang tidak memiliki dokumen itu merupakan motor yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Maka dari itu, penelitian ini ingin menyorot pada fenomena jual beli motor yang terindikasi diperoleh secara tidak sah (Wibowo, 2022).

Dengan adanya problematika jual beli kendaraan bermotor tersebut tentunya sangat menjadi bahan acuan terhadap para penegak hukum untuk terus mengawasi dan menindak para penjual dan pembeli yang nakal dengan melakukan transaksi yang dapat merugikan beberapa pihak di dalamnya dan harus ditegaskan lagi mengenai legalitas transaksi dari objek yang dijual belikan tersebut. Hukum Perjanjian atau kontrak yang dianut di Indonesia bersifat terbuka. Artinya, ada pemberian kebebasan yang seluasluasnya kepada siapa pun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. (Nugroho, Astutik, & Widodo, 2025).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 1, dijelaskan mengenai Ketentuan-Ketentuan Umum tentang jual beli bahwa jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Transaksi jual beli dianggap terjadi ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai barang yang diperdagangkan dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan. Pasal 1457 KUH Perdata mengatur tentang transaksi jual beli, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu persetujuan di mana salah satu pihak harus menyerahkan barang dan pihak lainnya harus membayar harga yang telah disepakati. Meskipun barang belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan, transaksi jual beli dianggap telah terjadi ketika kedua belah pihak telah mencapai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

kesepakatan mengenai barang yang diperdagangkan dan harganya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Basuki, 2006). mendefinisikan penelitian yuridis normative sendiri dapat pula disebut sebagai penelitian kepustakaan, yakni sebuah proses penelitian menggunakan literasi atau referensi kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan, ataupun dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan jenis penelitian ini. Penelitian dengan pendekatan yuridis normative merupakan sebuah penelitian yang berupa aksi penelaahan konsep, teori, serta keasasan hukum untuk menguji dan menyelesaikan permasalahan hukum (Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi (Amiruddin & Asikin, 2012).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3. PEMBAHASAN

Keabsahan Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Perspektif Hukum Perdata

Kegiatan jual beli menjadi suatu kegiatan yang sudah biasa dilakukan dimasyarakat. Kegiatan jual beli dapat dikatakan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia yang berawal dari adanya perjanjian yang akan mengikat penjual dan pembeli. Sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata, para pihak yang mengadakan perjanjian diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian atau tidak, bentuk perjanjian dan juga isi perjanjian, namun tidak berarti dengan bebas untuk mengadakan perjanjian jual beli yang dapat berakibat mengganggu ketertiban umum dan moral, maupun melanggar aturan yang berlaku. Kebebasan yang dimaksud diartikan bahwa para pihak harus selalu berpedoman pada syarat sah perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata.

a. Tinjauan KUHPerdata Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

Transaksi jual beli kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami sebuah peningkatan, bahkan banyak yang menyediakan kendaraan bermotor untuk diperjualbelikan sebagai bentuk respon cepat dari adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat. Selain pihak resmi seperti showroom yang menjadikan kendaraan bermotor sebagai objek jual beli mereka, ada juga masyarakat yang menjual kendaraan bermotor mereka dengan berbagai alasan. Dengan begitu masyarakat dapat memilih apakah akan membeli kendaraan motor baru, bekas atau bodong (Hanum, 2023).

Beberapa kendaraan bermotor yang dibeli masyarakat tidak semuanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Pasal 68 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai kelengkapan dokumen dan tanda pengenal kendaraan. Beberapa motor tersebut tidak mempunyai STNK maupun BPKB. Kebanyakan motor hanya mempunyai STNK

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bahkan ada yang tidak mempunyai surat-surat sama sekali (Kamto, 2023). Dalam istilah yang familiar di masyarakat, motor yang tidak dilengkapi surat-suratnya disebut dengan motor bodong. Tidak lengkapnya surat-surat bisa saja terjadi karena suratnya hilang, lama tidak meregistrasi ulang dan lain sebagainya.

Menurut ketentuan hukum perdata, sah tidaknya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa BPKB tetap memenuhi tiga syarat pertama, yakni adanya kesepakatan, kecakapan, dan objek tertentu. Namun, syarat keempat, yakni "suatu yang halal", menjadi problematik karena:

- 1) Tanpa adanya BPKB, status kepemilikan tidak dapat dibuktikan secara hukum.
- 2) Dikhawatirkan kendaraan merupakan hasil kejahatan (curian atau penggelapan).
- 3) Melanggar ketentuan dalam Pasal 64 dan 86 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum perdata murni, transaksi ini secara formil dapat dinyatakan sah, tetapi secara materiil cacat hukum karena tidak memenuhi unsur legalitas objek transaksi. Namun, jika dianalisis berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara masing-masing pihak. Unsur-unsur kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu adalah:

- a) Adanya penawaran yaitu pernyataan pihak yang menawarkan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

b) Adanya penerimaan yaitu pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Kesepakatan pada perjanjian jual beli sepeda motor bekas tanpa BPKB dianggap terpenuhi sejauh kesepakatan yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli bukan karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian adalah adanya kemauan yang bebas agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, namun perjanjian akan dianggap tidak sah atau tidak ada apabila terjadi paksaan, kekhilafan atau penipuan (Subekti, 1985).

2) Kecakapan

Kecakapan dalam bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian merupakan orang yang cakap dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk usia yang dianggap dewasa atau cakap hukum diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata yang mengatur bahwa orang yang dinyatakan belum dewasa merupakan mereka yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kecakapan bisa dianggap dalam KUHPerdata, pihak penjual dan pihak pembeli telah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum karena merupakan orang yang telah dewasa dimana pihak penjual dan pihak pembeli telah melebihi batas umur 21 tahun dan telah kawin. Selain itu pihak penjual dan pihak pembeli tidak sedang berada dibawah pengampuan dan dalam keadaan jiwa yang sehat. Dengan demikian, transaksi jual beli itu dianggap sah apabila kedua pihak penjual dan pembeli sudah dianggap cakap menurut hukum.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan objek dari suatu perikatan atau isi dari perikatan yaitu merupakan prestasi yang harus dilakukan debitur. Prestasi itu harus dapat ditentukan menurut ukuran yang obyektif, seperti penjualan suatu barang tertentu menurut harga yang telah ditentukan. Artinya, objek dari perjanjian adalah objek

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

yang akan diperjanjikan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung, sehingga dapat diperjualkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, objek yang diperjanjikan dalam perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli jelas adalah kendaraan bermotor, meskipun keadaannya tanpa dilengkapi BPKB. Dengan demikian, ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata objek tersebut dapat dikatakan sah semasih bukan barang hasil dari pencurian. Bedahalnya jika dilihat dari ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, maka wajib membuktikan adanya hak tersebut, sehingga dalam Pasal 1866 KUH Perdata diatur mengenai alat pembuktian yang meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

4) Suatu sebab yang halal

Sahnya suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian itu dibuat dan apabila dalam perjanjian tanpa causa yang diperbolehkan akan batal demi hukum. Sehingga, apabila suatu perjanjian dilakukan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka yang menjadi perhatian sah atau tidaknya jual beli sepeda motor bekas tanpa BPKB yang dilihat adalah perjanjian tersebut tidak memiliki sebab yang terlarang dan kesepakatan dilakukan tanpa adanya paksaan ataupun ada maksud lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Artinya, selagi dalam perjanjian tersebut yang diperjanjikan objeknya bukan barang curian atau hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak, maka perjanjian jual belinya sah secara hukum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Akibat Hukum Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa BPKB

BPKB adalah sebuah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor bagi masyarakat yang ingin memiliki suatu kendaraan bermotor. Penerbitan BPKB hanya dapat dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polri. Bahkan BPKB berfungsi sebagai tanda pengenal kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor itu berada di jalan maupun sedang tidak dioperasikan. Selain itu, BPKB merupakan salah satu surat berharga yang dimiliki oleh seseorang sebagai jaminan hukum.

Jual beli sepeda motor bekas jika dilihat dari objek yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beliantara penjual dan pembeli adalah kendaraan bermotor terlepas tanpa adanya BPKB. Dengan artian, apabila dilihat dari sudut pandang aturan dalam Pasal 1320 KUHPerdata objek tersebut dapat dikatakan sah, selagi bukan barang curian dan hal lain yang merugikan. Namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, maka transaksi jual beli tersebut bisa menimbulkan resiko. Bahkan tindakan tersebut tidak mencerminkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat Pasal 64 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kendaraan bermotor wajib diregistrasikan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pembeli sepeda motor bekas tanpa dilengkapi BPKB dapat menimbulkan resiko sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat membalik nama kepemilikan kendaraan.
- 2) Menjadi pihak yang dirugikan dalam hal terjadi razia atau penyitaan oleh aparat.
- 3) Dianggap sebagai penadah bila terbukti kendaraan berasal dari tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP.

Meskipun pada dasarnya pembeli dapat beralasan bahwa ia adalah pembeli yang beritikad baik, namun menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, itikad baik harus

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

disertai dengan kehati-hatian, termasuk memastikan keabsahan dokumen. Jika ditinjau dari syarat tersebut, transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan BPKB dapat memenuhi unsur:

- 1) Kesepakatan para pihak, yaitu antara penjual dan pembeli;
- 2) Kecakapan hukum, jika para pihak telah dewasa dan sehat akal;
- 3) Objek tertentu, yaitu sepeda motor yang dijual.

Namun, yang menjadi persoalan adalah terpenuhinya syarat keempat, yaitu causa yang halal. Jika sepeda motor dijual tanpa disertai BPKB, maka objek transaksi tidak memiliki bukti sah kepemilikan, sehingga menimbulkan keraguan atas legalitas barang tersebut. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai bukti kepemilikan yang sah atas kendaraan bermotor.

Meskipun secara hukum perdata transaksi dapat tetap berlangsung tanpa BPKB, namun dari sudut fungsi yuridis, BPKB menjadi alat bukti utama bahwa penjual memang berhak atas kendaraan tersebut. Tanpa BPKB, ada indikasi cacat hukum atas objek perjanjian, misalnya:

- 1) Kendaraan hasil curian atau penggelapan;
- 2) Kendaraan dalam status jaminan fidusia di lembaga pembiayaan;
- 3) Kendaraan dengan status kepemilikan orang lain yang belum dilepaskan haknya.

Atas dasar itu, jual beli tanpa BPKB sangat berisiko menimbulkan sengketa hukum, baik dalam konteks perdata maupun pidana. Bahkan tindakan tersebut sudah jelas telah menyalahi aturan. Karena tanpa adanya surat kelengkapan kendaraan bermotor salah satunya adalah BPKB, maka motor bekas tersebut tidak memiliki identitas yang jelas baik itu dari keaslian kendaraan bermotor maupun kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Tanpa adanya surat kelengkapan kendaraan bermotor seperti BPKB, maka keaslian motor tersebut bisa dipertanyakan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, BPKB adalah dokumen resmi yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor. Sepeda motor tanpa dilengkapinya BPKB, pembeli tidak dapat membuktikan kepemilikannya secara sah menurut ketentuan administrasi hukum yang berlaku. Dengan demikian, secara formil jual beli sepeda motor bekas tanpa BPKB tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, selama ada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu yaitu sepeda motor bekas tanpa BPKB dan sebab yang halal. Akan tetapi, secara administratif transaksi tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum karena BPKB tidak tersedia sebagai bukti kepemilikan.

c. Tanggung Jawab dan Risiko Hukum bagi Para Pihak

Tanpa dilengkapinya BPKB dalam jual beli sepeda motor bekas dapat menimbulkan masalah serius. Dari sisi hukum perdata, sahnya perjanjian jual beli memang hanya mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, tanpa BPKB, kepastian hukum kepemilikan menjadi terganggu dan timbulnya resiko terutama bagi pembeli. Sebab itu, tanggung jawab hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan hukum yang telah dilakukan, baik berupa kewajiban perdata, administrasi, bahkan pidana.

Menurut ketetapan beberapa yurisprudensi menunjukkan bahwa pembeli kendaraan bermotor tanpa BPKB seringkali tidak mendapat perlindungan hukum yang kuat, bahkan dianggap turut bertanggung jawab apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum atas objek transaksi. Pendapat para ahli hukum sebagai doktrin dalam hukum, juga menyatakan bahwa pembeli beritikad baik harus dibarengi dengan tindakan kehati-hatian, termasuk memeriksa keabsahan dokumen kendaraan.

Beberapa resiko tersebut adalah sebagai berikut:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1) Risiko bagi Penjual

Jika menjual kendaraan tanpa hak (misalnya bukan pemilik sah atau belum lunas cicilan), maka dapat dituntut secara perdata atas wanprestasi, bahkan secara pidana jika terbukti melakukan penipuan atau penggelapan.

2) Risiko bagi Pembeli

- a) Pembeli tidak dapat melakukan balik nama kepemilikan di Samsat.
- b) Berisiko kehilangan barang jika sewaktu-waktu kendaraan disita polisi.
- c) Dapat dikenai tuduhan sebagai penadah jika kendaraan terbukti hasil tindak pidana (Pasal 480 KUHP), meskipun mengaku sebagai pembeli beritikad baik.

3) Tanggung Jawab Perdata

- a) Pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada penjual jika kendaraan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- b) Namun, pembeli tetap dianggap lalai (culpa) karena tidak melakukan pengecekan dokumen penting seperti BPKB sebelum membeli.

Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Perdata

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan bagi setiap individu agar dapat menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran dalam hubungan hukum, termasuk dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor. Dalam jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), posisi pembeli menjadi rentan karena tidak memiliki bukti sah kepemilikan, berisiko dituduh membeli barang hasil kejahatan dan tidak dapat melakukan balik nama kendaraan sebagai bukti atas kepemilikan kendaraan bermotor yang sah menurut hukum.

a. Perlindungan Hukum dalam Hukum Perdata

Jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan dokumen, terutama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), masih marak terjadi. Padahal, menurut

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012, BPKB merupakan bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor. Tanpa BPKB, pembeli menghadapi risiko hukum seperti tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikannya. Dalam hukum perdata, bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dapat berupa:

1) Gugatan Wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata)

Jika penjual tidak memenuhi kewajiban menyerahkan kendaraan berikut dokumen sah, maka pembeli dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Pembeli berhak meminta:

- a) Pengembalian uang (restitusi);
- b) Penggantian kerugian (kompensasi);
- c) Pembatalan perjanjian.

2) Pembeli Beritikad Baik (Pasal 531 KUH Perdata)

Meskipun pembeli beritikad baik, dalam praktiknya itikad baik tidak menghapus risiko hukum, terutama jika objek transaksi adalah kendaraan hasil tindak pidana. Namun, pembeli dapat membuktikan bahwa ia:

- a) Tidak mengetahui asal usul ilegal kendaraan;
- b) Telah melakukan langkah wajar untuk memverifikasi legalitas barang.

3) Prinsip Keadilan dan Itikad Baik

Doktrin hukum mengakui bahwa pembeli yang telah menunjukkan kehati-hatian dalam bertransaksi layak mendapat perlindungan, meskipun tidak secara absolut. Namun perlindungan ini tidak bersifat mutlak, karena tetap mempertimbangkan kepentingan pemilik sah (jika kendaraan hasil curian).

b. Perlindungan Preventif dan Represif

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan adalah suatu membuat peraturan. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Perlindungan Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Adapun bentuk perlindungan preventif dalam jual beli sepeda motor bekas tanpa BPKB adalah:

- a) Melalui edukasi hukum agar pembeli memahami pentingnya kelengkapan dokumen.
- b) Pemerintah dan aparat lalu lintas dapat menerbitkan imbauan atau regulasi untuk menghindari transaksi tanpa BPKB.
- c) Pelibatan notaris atau PPAT dalam transaksi kendaraan agar memiliki kekuatan hukum lebih kuat.

2) Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Sehingga jika terjadi sengketa dalam persoalan jual beli motor bekas tanpa dilengkapi BPKB, maka pembeli dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a) Mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan perdata;
- b) Melaporkan penjual yang menipu ke kepolisian (pasal 378 KUHP);
- c) Menuntut pengembalian kerugian jika kendaraan disita.

c. Keterbatasan Perlindungan Hukum bagi Pembeli

Jual beli sepeda motor bekas tanpa BPKB tetap sah secara teori hukum perdata, karena telah memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata. Namun,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tanpa BPKB, pembeli tidak memperoleh kepastian hukum atas kepemilikannya, sehingga menimbulkan benturan antara keabsahan perdata dan keabsahan administratif. Meskipun syarat tersebut terpenuhi, jual beli tanpa BPKB bermasalah dalam aspek administratif. Berdasarkan Perkapolri No. 5 Tahun 2012, BPKB adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Bahkan, tanpa BPKB, kepemilikan kendaraan tidak dapat dipindahtangankan secara sah melalui prosedur balik nama.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan. Meskipun ada mekanisme hukum, perlindungan terhadap pembeli dalam transaksi tanpa BPKB sangat terbatas, karena:

- 1) BPKB adalah syarat esensial pembuktian hak kepemilikan.
- 2) Pengadilan cenderung menyatakan pembeli tidak cermat dan lalai.
- 3) Risiko kehilangan kendaraan sangat besar karena status hukum kendaraan tidak pasti.

Bentuk keterbatasan perlindungan hukum dalam jual beli sepeda motor bekas tanpa BPKB meliputi keterbatasan dalam aspek perdata, yaitu penjual wajib menjamin kepemilikan yang sah sesuai ketentuan Pasal 1491 KUHPperdata. Sehingga jika kendaraan ternyata hasil kejahatan, penjual bisa saja tidak mampu memberikan jaminan tersebut. Keterbatasan dalam aspek administrative yaitu pembeli tidak bisa melakukan balik nama BPKB, sehingga kendaraan dapat disita oleh pihak aparat kepolisian jika status kepemilikannya tidak jelas. Keterbatasan dalam aspek pidana, yaitu jika kendaraan terbukti hasil tindak pidana, meskipun pembeli beritikad baik, tetap tidak dilindungi. Bahkan bisa menimbulkan risiko ancaman Pasal 480 KUHP, apabila terbukti mengetahui bahwa kendaraan berasal dari tindak pidana.

Perlindungan hukum bagi pembeli lebih bersifat preventif daripada kuratif, yaitu mencegah kerugian melalui edukasi dan kehati-hatian dalam bertransaksi. Pada dasarnya efektifitas perlindungan dan penegakan hukum itu tergantung terhadap

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

sistem hukum yang mencangkup tiga komponen yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Sudjana, 2019). Pertama, ada substansi hukum yang biasanya menjadi penentu untuk melihat dapat atau tidaknya sebuah hukum dilaksanakan. Substansi hukum dapat diartikan produk hukum yang dihasilkan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan yang mengikat dan akan dijadikan pedoman bagi para aparat penegak hukum. Dalam hal syarat sah perjanjian, telah jelas diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata serta aturan-aturan lain yang menyangkut mengenai BPKB pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan gadai pada Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata.

Sistem hukum yang kedua yaitu struktur hukum yang merupakan salah satu dasar atau elemen nyata dari sistem hukum yang akan menunjukkan tentang bagaimana suatu hukum dijalankan menurut ketentuan yang berlaku. Namun tindakan lain seperti sosialisasi dimasyarakat, operasi keselamatan, operasi patuh, operasi zebra merupakan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum di jalan dengan mengikuti aturan berlalulintas beserta kelengkapannya, namun untuk penegakan motor tanpa BPKB sangat jarang dan hampir tidak pernah dilakukan.

Sistem hukum yang ketiga adalah budaya hukum yang merupakan sikap manusia, baik itu masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Budaya hukum erat kaitannya dengan adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berfikir masyarakat mengenai kesadarannya terhadap hukum. Untuk mencapai suatu budaya hukum yang baik, maka sangat diperlukannya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat. Hal ini terbukti dari kurangnya pengetahuan konsumen dan penjual terkait adanya KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata. Olehkarena itu, maka wajib bagi pihak konsumen untuk lebih meningkatkan kehati-hatian dalam mengadakan perjanjian jual beli, agar supaya tidak dirugikan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. PENUTUP

Keabsahan jual beli sepeda motor bekas tanpa BPKB dalam perspektif hukum perdata tidak sah, karena tidak terpenuhinya unsur causa yang halal. BPKB merupakan dokumen penting yang membuktikan legalitas kepemilikan. Transaksi seperti ini berpotensi melanggar hukum jika kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi tanpa BPKB bersifat terbatas. Meskipun pembeli mungkin bertindak atas dasar itikad baik, ketidaktahuan tidak menghapus tanggung jawab hukum. Dalam praktiknya, pembeli tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widiya Sastra.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khairandy, R. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press.
- M Hadjon Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muljadi, K., & Gunawan. (2004). *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Pangestu, M. T. (2019). *Pokok-pokok hukum kontrak*. Jakarta: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Prodjodikiro, W. (1973). *Azaz–Azaz Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sumur Bandung.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Programsarjana.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjopratiknjo, H. (1982). *Aneka perjanjian jual-beli*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Subekti, R. (1985). *Pokok-pokok dari hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudjana, N. (2019). *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sutedi, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Aisyah, S. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Study Kasus Di Kota Gajah). *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro*, 1–23.
- Febriyanto, M. D., & Prawesthi, W. (2024). Sengketa Hak Milik Tanah Sawah Akibat Kegiatan Jual Beli Yang Tidak Sah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 461–473.
- Hanum, P. D. (2023). Analisis Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Bpkb) . *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*.
- Ichsan Dava Kalimantanana, D. G. (2009). Status Hukum Jual Beli Kendaraan Bermotor Yang Tidak Disertai Surat. *Jurnal Harian Regional*.
- Kamto. (2023). Jual Beli Mobil Stnk Only Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Pada Para Klien Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto). *Tesis. Universitas Islam Profesor Kiai*.
- Khairandy, R. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Munandar, A. (2023). Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Musawwamah. *Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry<Banda Aceh*.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Nugroho, R., Astutik, S., & Widodo, E. (2025). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di PT. Adamix Mortar Indonesia. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*.

Porta, R. L. (2000). Investor Protection and Corporate governance. *Jurnal Of financial Economics*.

Wibowo, A. P. (2022). Keabsahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Surat Kepemilikan. *Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*.